



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Thailand khususnya di bidang konsuler, dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN.**

Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan.

(2) Konsulat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Bangkok.

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan meliputi wilayah Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun dan Surat Thani.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO